



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapuyang mengadiliperkarapidanadengan  
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberik  
utdalamperkaraTerdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **LU WOHANGARA Alias NGARA;**  
Tempat lahir : Kayuri;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 3 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lailanjangi, Rt.005, Rw.003, Desa  
Lailanjang,  
Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba  
Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

2. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Alias MUTU;**  
Tempat lahir : Kayuri;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 6 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kayuri, Rt.005, Rw.003, Desa Kayuri,  
Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

3. Nama lengkap : **TAY KURUNG Alias ANDI;**  
Tempat lahir : Kayuri;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 13 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kayuri, Rt.003, Rw.001, Desa Kayuri,

**8Halaman1 dari 48** putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba

Agama : Timur;  
Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa IV:**

4. Nama lengkap : LAMIT RANDJAWALI Alias WALI;  
Tempat lahir : Kayuri;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 6 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kayuri, Rt,003 Rw,001, Desa Kayuri,  
Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba  
Agama : Timur;  
Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya secara bersama-sama **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV** disebut sebagai **Para Terdakwa**;

Terdakwa I dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2020 dengan surat penangkapan Nomor: SP Kap/26/IX/RES.1.8./2020/Reskrim Tertanggal 4 September 2020.;

Terdakwa II dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2020 dengan surat penangkapan Nomor: SP Kap/27/IX/RES.1.8./2020/Reskrim Tertanggal 4 September 2020.;

Terdakwa III dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2020 dengan surat penangkapan Nomor: SP Kap/28/IX/RES.1.8./2020/Reskrim Tertanggal 4 September 2020.;

Terdakwa IV dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2020 dengan surat penangkapan Nomor: SP Kap/29/IX/RES.1.8./2020/Reskrim Tertanggal 4 September 2020.;

Para TerdakwaditahandalamRumahTahanan Negeraberdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahananoleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

**8Halaman2 dari 48** putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 88/Pid.B/2020/PNWgptanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PNWgptanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: NO. REG. PERKARA : PDM - 90 / WGP / Eoh.2 / 11 / 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU, Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI, Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil Ternak 1 (satu) ekor Sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan 4 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan masing - masing pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani

8Halaman 3 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KKMT (Kartu Keterangan dan Mutasi Ternak) hewan sapi dengan nomor kartu 030961;
- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03);

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI UMBU YIWA HINGGIRANDJA.**

- 1 (satu) unit mobil Truk, Merk Mitsubhisi, type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor Polisi DK 8608 AT;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil Truk, Merk Mitsubhisi, type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor Polisi DK 8608 AT atas nama pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil Truk, Merk Mitsubhisi, type Colt Diesel FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor Polisi DK 8608 AT atas nama pemilik PUTU SUTAWAN;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 (satu) utas tali warna hijau, dengan panjang sekira 5 (lima) meter;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

8Halaman4 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-90/WGP/Eoh.2/11/2020, tanggal 13 November 2020, sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU, Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI, Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI bersama-sama dengan MUNIR dan RON (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Padang Tandening Desa Kaliuda Kec. Pahunga Lodu Kab. Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, mengambil Ternak 1 (satu) ekor Sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I ditelpon oleh MUNIR (DPO) yang memberitahukan bahwa ada 1 ekor hewan sapi yang dicurinya mau dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan karena sapi dijual murah sehingga Terdakwa I mau membelinya, kemudian saudara MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke simpang Tama dan menunggu di sana, setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang sedang duduk minum minuman keras jenis peci di depan kios Terdakwa I. Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada mereka untuk membantu Terdakwa I memuat sapi curian tersebut dan mereka menyetujuinya dan mau membantu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV langsung pergi ke simpang Tama, dan setelah sampai di simpang Tama, Terdakwa I langsung menelpon saudara MUNIR dan memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah ada di simpang Tama, kemudian saudara MUNIR menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di simpang Tama sampai dirinya datang. Kemudian sekitar jam 04.00 Wita, datang saudara RON (DPO) seorang diri

8Halaman5 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui para Terdakwa dan RON berkata "hewan sudah ada di padang tandening, mari sudah kita pergi ambil", lalu saudara RON (DPO) langsung jalan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor dan para Terdakwa ikut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Merk Mitsubhisi type Colt Diesel FE74HDV warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor Polisi DK 8608 AT. Kemudian sampai di padang Tandening sudah ada saudara MUNIR (DPO) yang menunggu di padang bersama dengan 1 (satu) ekor sapi yang diikat di batang pohon;

- Selanjutnya para Terdakwa turun dari atas mobil Truk. Lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, RON dan MUNIR memuat dan menaikkan 1 ekor hewan sapi tersebut ke atas truk, sementara itu Terdakwa I berdiri, melihat dan memantau apakah ada orang yang lewat di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV langsung pergi, sedangkan MUNIR dan RON (DPO) masih tinggal di tengah padang. Kemudian setelah sampai di Jembatan NGALU mobil yang digunakan para Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Polisi melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di bagian depan mobil, Terdakwa III dan Terdakwa IV duduk di bagian bak belakang mobil bersama dengan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan ( Ω Ω ) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) milik saksi UMBU YIWA HINGGRANDJA, lalu ditanyakan tentang bukti kepemilikan hewan tersebut, namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Hewan sapi tersebut. Setelah itu para Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban UMBU YIWA HINGGIRANDJA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

**8Halaman6 dari 48** putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Bahwa Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU, Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI, Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Padang Tandening Desa Kaliuda Kec. Pahunga Lodu Kab. Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I di telpon oleh MUNIR (DPO) dan memberitahukan bahwa ada 1 ekor hewan sapi yang dicurinya mau dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan karena sapi dijual murah sehingga Terdakwa I mau membelinya. Kemudian saudara MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke simpang Tama dan menunggu di sana, setelah itu Terdakwa langsung menemui Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang sedang duduk minum minuman keras jenis peci di depan kios Terdakwa I, dan Terdakwa I menyampaikan kepada mereka untuk membantu Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor sapi dan mereka menyetujuinya dan mau membantu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV langsung pergi ke simpang Tama, dan setelah sampai di simpang Tama, Terdakwa I langsung menelpon saudara MUNIR dan memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah ada di simpang Tama, kemudian saudara MUNIR menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di simpang Tama sampai dirinya datang. Kemudian sekitar jam 04.00 Wita, datang saudara RON (DPO) seorang diri saja dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui para Terdakwa dan dirinya berkata "hewan sudah ada di padang tandening, mari sudah kita pergi ambil".
- Bahwa ketika para Terdakwa bertemu MUNIR dan RON (DPO) di padang Tandening pada pukul 05.00 Wita MUNIR dan RON (DPO) menyerahkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban UMBU YIWA HINGGIRANDJA kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lalu para Terdakwa

8Halaman7 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama MUNIR dan RON (DPO) memuat 1 (satu) ekor sapi tersebut ke dalam Bak Truk Mitsubishi Colt Diesel milik Terdakwa I. Setelah sapi tersebut berada di dalam Bak Truk tersebut, para Terdakwa segera meninggalkan Padang Tandening menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa I, sedangkan MUNIR dan RON (DPO) masih tinggal di tengah padang. Kemudian setelah sampai di Jembatan NGALU mobil yang digunakan para Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi UMBU YIWA HINGGIRANDJA Alias UMBU HINGGIRANDJA;**

Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah asal kehilangan sapi milik saksi, yang kemudian dilakukan oleh pembelian oleh para terdakwa setelah mendapat informasi setelah di Polisi;
- Bahwa Jumlah keseluruhan hewan sapi milik saksi ada 34 dan yang hilang 1 (satu) ekor hewan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 6.30 wita bertempat di Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sapi milik saksi ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 07.00 wita bertempat di Kemangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu, saksi sedang berada dirumah, datang AHMAD BIN MANSYUR dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka di telpon

8Halaman 8 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polisi bahwa telah menemukan 1(satu) ekor sapi di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama AHMAD BIN MANSYUR dan saksi IRONUS TAY NDAKU WAHANG menuju ke tempat kejadian dan setelah di sana Polisi memberitahukan bahwa mereka sudah di Kampung Kamangi Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah kami sampai disana melihat sapi tersebut dan benar sapi itu milik saksi kemudian Polisi menyuruh saksi agar langsung ke Polres untuk buat laporan kehilangan;

- Bahwa benar setelah di Polisi Para Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil sapi adalah RON dan MUNIR dengan tujuan menjual kepada Terdakwa Ngara dan mengakuinya sapi yang dibeli oleh Terdakwa Ngara sebanyak 1 (satu) ekor hewan sapi dan di temukan di Kemangi Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara RON dan MUNIR mengambil sapi, saksi hanya mengetahui 1 (satu) ekor hewan sapi di atas truk berwarna kuning yang telah dimuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekitar Jam 06.30 wita, saksi AHMAD BIN MANSYUR memberitahukan pada saksi bahwa dirinya ditelpon oleh Anggota Polisi LAURENSIUS bahwa telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama AHMAD BIN MANSYUR menuju kerumah Penggembalah hewan yakni: saksi IRONUS TAY NDAKU WAHANG setelah disana menceritakan bahwa dia juga mendapat telpon bahwa ada 1 (satu) ekor hewan sapi yang di tangkap oleh Anggota Polisi di Kampung Kamangi Desa Tanamanang, kemudian kami langsung pergi mengecek ke Kampung Kamangi Desa Tanamanang, disana kami melihat adatruck yang parkir di salah satu rumah Penduduk dan ada beberapa orang yang berusaha menaikn 1(satu) ekor hewan sapi ke atas truk dan kami melihat di atas truk benar ada 1 (satu) ekor hewan sapi yang ada di dalam oto truk dan setelah melihat sapi tersebut, benar sapi itu milik saksi korban, kemudian kami langsung ke Polres Sumba Timur bersama sopir oto truk untuk buat laporan kehilangan;
- Bahwa sapi yang diambil oleh RON dan MUNIR (DPO) dan dijual kepada Para Terdakwa sebanyak 1 (satu ) ekor sapi Jantan dengan ciri-ciri warna bulu putih, Umur 1 tahun, cap besi pada paha belakang kanan ( 29

8Halaman9 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan (CO5),Pipi kiri ( UY )  
Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan,kiri;

- Bahwa benar1 (satu) ekor sapi tersebut sudah ditemukan dan diamankan Oleh Anggota Polisi;
- Bahwa 1(satu) ekor Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada RON dan MUNIR (DPO) atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengecekan kembali dan ternyata benar sapi 1 (satu) ekor merupakan sapi yang hilang;
- Bahwa sapi tersebut dilepas dipadang Kaliuda;
- Bahwa benar, 1(satu) ekor hewan sapi tersebut memiliki surat-suratnya;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian namun dari pihak kepolisian minta untuk perdamaian dengan adat, akan tetapi rencana setelah selesai putusan baru urus damai dengan pakai adat dengan pakai bawa hewan dari istri Terdakwa Ngara dan tikam babi, serta saksi sebagai orang sumba juga yakin setelah perkara ini selesai istri dari Terdakwa I akan menepati janji menyerahkan hewan dan tikam babi untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa benar, saksi masih ada hubungan keluarga dengan istrinya Terdakwa Ngara sedangkan yang lain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) menjual sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapat kerugian Rp. 4.000.000,-( Empat juta rupiah);
- Bahwa benar, ada yang gembalakan sapi tersebut yang bernama: IRONUS TAY NDAKU WAHANG;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah menjual 1(satu) ekor sapi tersebut kepada siapapun;
- Bahwa benar setelah sapi di temukan tidak ada perubahan pada ciri-ciri hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya RON dan MUNIR akan menjual sapi tersebut;
- Bahwa baru kali ini ada kejadian kehilangan sapi;
- Bahwa benar sapi tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi dan yang mengambil adalah MUNIR dan RON (DPO) kemudian dibeli oleh Para Terdakwa;

8Halaman10 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tempat kejadian penangkapan saksi melihat 1 (satu) ekor sapi di atas oto truk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar dan tidak menolak keterangannya tersebut;

## 2. Saksi IRONUS TAY NDAKU WAHANG Alias TAY;

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah kehilangan sapi milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA, yang dilakukan oleh MUNIR dan RON kemudian dibeli oleh para terdakwa setelah pengakuan di Polisi;
- Bahwa jumlah keseluruhan hewan sapi milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA ada 34 dan yang hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 6.30 wita bertempat di Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sapi milik saksi UMBU HIWA HINGGI RANDJA Alias UMBU YIWA ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 07.00 wita bertempat di Kemangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu, saksi sedang berada dirumah lalu saksi di telpon oleh Anggota Polisi bahwa telah menemukan 1(satu) ekor sapi di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi diajak oleh UMBU YIWA HINGGI RANDJA menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di sana Anggota Polisi memberitahukan bahwa mereka sudah di bawa ke Kampung Kamangi Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian saksi menuju ke kampung kamangi Desa Tanamanang dan setelah sampai disana melihat sapi tersebut dan benar sapi itu milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA kemudian Polisi menyuruh saksi bersama UMBU YIWA HINGGI RANDJA agar langsung ke Polres untuk buat laporan kehilangan;

8Halaman 11 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui membeli sapi tersebut dari MUNIR dan RON (DPO) setelah di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara MUNIR dan RON mengambil sapinya, saksi hanya mengetahui saat hewan sapi tersebut sudah di atas truk berwarna kuning;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekitar Jam 06.30 wita, saksi AHMAD BIN MANSYUR memberitahukan pada UMBU YIWA HINGGI RANDJA bahwa Anggota Polisi yang bernama LAURENSIUS menelpon bahwa telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi Jantan warna Putih di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, setelah mendapat informasi tersebut lalu UMBU YIWA HINGGI RANDJA mengajak saksi untuk pergi ke kampung kamangi setelah disana melihat ada banyak orang namun yang saksi kenal hanya SAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA dan setelah itu Anggota Polisi menyuruh kami naik keatas oto truk untuk mengecek hewan sapi tersebut, setelah kami mengecek di atas truk ternyata benar ada 1 (satu) ekor hewan sapi yang ada di atas oto truk adalah milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA, kemudian Anggota Polisi langsung menyuruh kami ke Polres Sumba Timur bersama sopir dan oto truk untuk buat laporan kehilangan
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi lihat di atas oto truk adalah 1 ( satu ) ekor sapi Jantan warna bulu putih, Umur 1 tahun,cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ),Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan,kiri;
- Bahwa benar1 (satu) ekor sapi tersebut sudah ditemukan dan diamankan di Polisi;
- Bahwa Hewan Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa Saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mengajak saksi untuk langsung melakukan pengecekan kembali di Kampung Kamangi Desa Tanamanang dan ternyata benar 1 (satu) ekor hewan sapi ini yang hilang;

8Halaman12 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapi tersebut dilepas padang Kaliuda Desa Kaliuda pagi dan pengecekan setiap minggu sekali;
- Bahwa benar 1(satu) ekor hewan sapi tersebut memiliki surat-suratnya;
- Bahwa benar UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menjual sapi miliknya;
- Bahwa Saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mendapat kerugian Rp. 4.000.000,-( Empat Juta Rupiah);
- Bahwa benar saksi yang gembalakan sapi tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah menjual 1(satu) ekor hewan sapi miliknya;
- Bahwa benar setelah sapi di temukan tidak ada perubahan pada ciri-ciri hewan sapi tersebut;
- Bahwa di kampung saksi baru kali ini kehilangan sapi;
- Bahwa benar yang menemukan adalah polisi dan yang mengambil sapi adalah MUNIR dan RON (DPO) kemudian dijual kepada Para Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwaberpendapatbahwaketerangan yang disampaikanadalahbenar dan tidakmenolakketerangantersebut;

### 3. SaksiACHMAD BIN MASUR Alias UMBU TAMU;

Di bawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah kehilangan sapi milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA, yang diambil oleh MUNIR dan RON kemudian sapi tersebut dijual kepada para terdakwa setelah pengakuan para terdakwa di Polisi;
- Bahwa jumlah keseluruhan hewan sapi milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA ada 34 dan namun yang hilang 1 (satu) ekor hewan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 6.30 wita bertempat di Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

8Halaman13 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 07.00 wita bertempat di Kemangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu, saksi di telpon oleh Anggota polisi yang mengaku sebagai Buzer memberitahukan bahwa telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, dan saksi Jawab kalau ada cap UY itu milik bapak UMBU YIWA HINGGI RANDJA setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi pergi ke rumah UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan saksi berikan Handphone saksi agar Anggota Buzer langsung berkomunikasi dengan UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan menyampaikan bahwa sapi miliknya sekarang ada di kamangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, atas informasi tersebut, kami menuju ke tempat tersebut dan setelah di sana benar sapi itu milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA kemudian Polisi menyuruh UMBU YIWA HINGGI RANDJA agar langsung ke Polres untuk buat laporan kehilangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui membeli sapi dari MUNIR dan RON (DPO) setelah di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara MUNIR dan RON (DPO) mengambil sapi kemudian menjualnya kepada Para Terdakwa, hanya saksi mengetahui saat 1(satu) ekor hewan sapi tersebut sudah di atas truk berwarna kuning;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 04 September 2020 Sekitar Jam 06.30 wita, saksi mendapat telpon dari Anggota polisi yang mengaku sebagai Buzer memberitahukan bahwa telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi di Jembatan Ngalu yang ada Cap UY kemudian memberitahukan pada UMBU YIWA HINGGI RANDJA bahwa Polisi yang bernama LAURENSIUS menelpon bahwa telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi Jantan warna Putih di Jembatan Ngalu yang ada cap UY, setelah mendapat informasi tersebut lalu UMBU YIWA HINGGI RANDJA mengajak saksi untuk pergi ke kampung kamangi setelah disana melihat ada banyak orang namun yang saksi kenal hanya SAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA dan setelah itu Anggota Polisi menyuruh kami naik ke atas oto truk untuk mengecek hewan sapi tersebut, setelah kami mengecek di atas truk ternyata benar ada 1 (satu) ekor hewan sapi yang ada di atas oto truk adalah milik saksi UMBU

8Halaman 14 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YIWA HINGGI RANDJA, kemudian Anggota Polisi langsung menyuruh kami ke Polres Sumba Timur bersama sopir dan oto truk untuk buat laporan kehilangan;

- Bahwa sapi yang ada di atas oto truk yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan dengan ciri-ciri warna bulu putih, Umur 1 tahun, cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ), Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan, kiri;
- Bahwa benar, 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah ditemukan dan diamankan di Polisi;
- Bahwa Hewan Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mengajak saksi untuk langsung melakukan pengecekan kembali di Kampung Kamangi Desa Tanamanang dan ternyata benar 1 (satu) ekor hewan sapi ini yang hilang;
- Bahwa sapi tersebut dilepas dipadang Kaliuda Desa Kaliuda pagi dan pengecekan setiap minggu sekali;
- Bahwa benar 1(satu) ekor hewan sapi tersebut memiliki surat-suratnya;
- Bahwa benar UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menjual sapi miliknya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mendapat kerugian Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah);
- Bahwa yang gembala sapi tersebut bernama: IRONUS TAY NDAKU WAHANG;
- Bahwa benar sebelumnya UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah menjual 1(satu) ekor sapi tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sapi di temukan tidak ada perubahan pada ciri-ciri hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa RON dan MUNIR memberikan sapi tersebut untuk dijual;
- Bahwa baru kali ini saja ada kehilangan sapi di kampung saksi;

8Halaman15 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menemukan adalah Anggota Polisi dan yang mengambil sapi adalah MUNIR dan RON kemudian dijual kepada Para Terdakwa; Menimbang, bahwa Para Terdakwaberpendapatbahwaketerangan yang disampaikanadalahbenar dan tidakmenolakketerangannyatersebut;

#### 4. Saksi BRAMANTO ANGENG PAMBUDI Alias BRAM;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada Masalah kehilangan sapi 1 (satu) ekor hewan sapi, yang di lakukan oleh MUNIR dan RON (DPO) kemudian dibeli oleh Terdakwa Ngara dan kawan-kawannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kehilangan 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut, namun setelah sampai di Kantor Polisi baru saksi diberitahukan bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah milik dari saudara UMBU YIWA HINGGI RANDJA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 16.30 wita bertempat di Padang Hanggaroru di Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sapi milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 07.00 wita bertempat di Kamangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar setelah menerima laporan tentang kejadian pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi, saksi bersama-sama teman-teman melakukan pencarian setelah menemukan hewan tersebut lalu kami mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 05.00 wita, kami dan teman-teman mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) oto truk muat hewan curian kemudian kami menunggu oto truk di Jembatan Ngalu, pada saat oto truk datang kemudian saksi bersama teman-teman menghentikan truk tersebut dan melakukan pemeriksaan/pengecekan dan kami telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi yang ada cap UY, milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan

8Halaman16 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan dan pelaku kami bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan;

- Benar saksi sempat menanyakan tentang bukti kepemilikannya dan Terdakwa Ngara mengatakan bahwa hewan sapi tersebut di beli dari RON MURNI, setelah itu kami arahkan ke Kantor Polisi untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa peran Ngara pada saat itu memantau orang yang lewat, sedangkan RON, membuka ikatan tali sapi di pohon lalu di tarik ke atas oto truk dan MURNI yang menggunakan senter HP untuk penerangan dan MUTU menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan ANDI yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan WALI mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi dan di tariknyanya agar ikut masuk kedalam bak truk;
- Bahwa para Terdakwa muat hewan sapi dengan menggunakan oto truk milik dari LU WOHANGARA Alias NGARA;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dibeli Para Terdakwa dari MUNIR dan RON (DPO) tersebut yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan warna bulu putih, Umur 1 tahun,cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ),Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan,kiri;
- Bahwa benar, 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut sudah ditemukan dan sudah di kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa menurut Terdakwa Ngara, 1(satu) ekor hewan sapi tersebut memiliki surat-suratnya dan surat-surat ada di RON dan MUNIR namun karena Terdakwa Ngara belum membayar uang pembelian sapi tersebut, maka RON dan MUNIR (DPO) belum menyerahkan surat-surat sapi tersebut;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mendapat kerugian Rp. 4.000.000,-( Empat Juta Rupiah );
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa Ngara yang membeli dari MUNIR dan RON di Padang Tandening Desa Kaliuda dengan harga Rp2.000.0000,00;

8Halaman17 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membawa sapi tersebut dengan mobil truk warna kuning Nomor DK 8608 AT Merk Mitsubishi;
- Bahwa RON dan MUNIR memberikan sapi tersebut untuk dijual kepada Terdakwa Negara;
- Bahwa benar kami Anggota polisi mendapat informasi kemudian kami menunggu oto truk di Jembatan Ngalu, pada saat oto truk datang kemudian saksi bersama teman-teman menghentikan oto truk tersebut dan melakukan pemeriksaan/pengecekan dan kami telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi yang ada cap UY, milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan kami mengamankan dan pelaku kami bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan interogasi awal di atas mobil dan para Terdakwa menceritakan bahwa pada saat mengambil/ memuat 1 (satu) ekor sapi tersebut Terdakwa Negara saat itu berdiri dan melihat ke sekitar lokasi muatnya 1 (satu) ekor sapi dan memantau orang yang lewat, sedangkan saudara RON dan MUNIR membuka ikatan sapi dari pohon dan di tarik ke atas truk dimana saat itu MUNIR menggunakan senter HP untuk penerangan, selanjutnya saudara MUTU menarik dan mendorong kaki depan bagian kanan sapi, saudara ANDI menarik dan mendorong kaki bagian belakang kiri sapi, saudara WALI mendorong dari bagian belakang sapi sambil memegang ekor sapi dan ditariknya agar sapi ikut masuk ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwaberpendapatbahwaketerangan yang disampaikanadalahbenar semua dan tidakmenolakketerangannyatersebut;

### 5. SaksiMASYKUR RAHMAN Alias MASYKUR;

Di bawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun paksaan;

8Halaman18 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian berita acara dibaca untuk selanjutnya berita acara ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada Masalah kehilangan sapi 1 (satu) ekor hewan sapi, yang di lakukan oleh MUNIR dan RON (DPO) kemudian dijual kepada Terdakwa Ngara dan kawan-kawannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kehilangan 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut, namun setelah sampai di Kantor Polisi baru saksi diberitahukan bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah milik dari saudara UMBU YIWA HINGGI RANDJA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 16.30 wita bertempat di Padang Hanggaroru di Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sapi milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 07.00 wita bertempat di Kamangi Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar setelah menerima laporan tentang kejadian pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi, saksi bersama-sama teman-teman melakukan pencarian setelah menemukan hewan tersebut lalu kami mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 Sekitar Jam 05.00 wita, kami dan teman-teman mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) oto truk muat hewan curian kemudian kami menunggu oto truk di Jembatan Ngalu, pada saat oto truk datang kemudian saksi bersama teman-teman menghentikan truk tersebut dan melakukan pemeriksaan/ pengecekan dan kami telah menemukan 1 (satu) ekor hewan sapi yang ada cap UY, milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan kami mengamankan dan pelaku kami bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan;
- Benar kami sempat menanyakan tentang bukti kepemilikannya dan Terdakwa Ngara mengatakan bahwa hewan sapi tersebut di beli dari RON MURNI (DPO), setelah itu kami arahkan ke Kantor Polisi untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa peran Ngara pada saat itu memantau orang yang lewat, sedangkan RON, membuka ikatan tali sapi di pohon lalu di tarik ke atas oto truk dan MURNI yang menggunakan senter HP untuk penerangan dan MUTU menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan ANDI yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan WALI

8Halaman19 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi dan di tariknyanya agar ikut masuk kedalam bak truk;

- Bahwa para Terdakwa muat hewan sapi yang dibeli dari MUNIR dan NGARA (DPO) dengan menggunakan oto truk milik dari LU WOHANGARA Alias NGARA;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri MUNIR dan RON (DPO) kemudian dijual ke Para Terdakwa tersebut yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan warna bulu putih, Umur 1 tahun,cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ),Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan,kiri;
- Bahwa benar, 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut sudah ditemukan dan sudah di kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa menurut Terdakwa Ngara 1(satu) ekor hewan sapi tersebut memiliki surat-suratnya dan surat-surat ada di RON dan MUNIR karena Terdakwa Ngara belum memberikan uang pembelian sapi yang disepakati jadi MUNIR dan RON (DPO) belum memberikan surat-surat sapi;;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA mendapat kerugian Rp. 4.000.000,-( Empat Juta Rupiah );
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa Ngara membeli sapi dari MUNIR dan RON di Padang Tandening Desa Kaliuda dengan harga Rp2.000.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sapi tersebut dengan mobil truk warna kuning Nomor DK 8608 AT Merk Mitsubishi;
- Bahwa RON dan MUNIR mengambil sapi tersebut untuk dijual kepada Terdakwa Ngara;
- Bahwa benar kami Anggota polisi mendapat informasi kemudian kami menunggu oto truk di Jembatan Ngalu, pada saat oto truk datang kemudian saksi bersama teman-teman menghentikan oto truk tersebut dan melakukan pemeriksaan/pengecekan dan kami telah menemukan 1(satu) ekor hewan sapi yang ada cap UY, milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan kami mengamankan dan pelaku kami bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan;

8Halaman20 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi awal di atas mobil dan para Terdakwa menceritakan bahwa pada saat membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut Terdakwa Ngara saat itu berdiri dan melihat ke sekitar lokasi muatnya 1 (satu) ekor sapi dan memantau orang yang lewat, sedangkan saudara RON dan MUNIR membuka ikatan sapi dari pohon dan di tarik ke atas truk dimana saat itu MUNIR menggunakan senter HP untuk penerangan, selanjutnya saudara MUTU menarik dan mendorong kaki depan bagian kanan sapi, saudara ANDI menarik dan mendorong kaki bagian belakang kiri sapi, saudara WALI mendorong dari bagian belakang sapi sambil memegang ekor sapi dan ditariknya agar sapi ikut masuk ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak menolaknya; dan

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa ILU WOHANGARA Alias NGARA:**

- Bahwa benar Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta Terdakwa I pada saat memberikan keterangan tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa I membaca kembali berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa masalah pembelian 1(satu) ekor hewan sapi hasil curian dari MUNIR dan RON (DPO);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Jam 21.30 Wita, awalnya Terdakwa I sedang berada di rumah dan Terdakwa I di telpon oleh MUNIR dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) ekor hewan sapi, mau di jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) karena harganya murah sehingga Terdakwa I mau membelinya, kemudian MUNIR menyuruh Terdakwa I ke simpang Tamma dan menunggu disana, kemudian setelah menutup telepon tersebut Terdakwa I lalu pergi menemui Sdr. MUTU, ANDI, WALI namundisana mereka ada sementara duduk sambil minum-minuman keras jenis peci di depan kios Terdakwa I lalu Terdakwa I menyampaikan kepada mereka untuk membantu memuat sapi curian yang dijual MUNIR, kemudian

8Halaman21 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 04.00 Wita datang RON dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa I dan berkata " Hewan sudah ada di padang Tandening, mari sudah kita pergi ambil " dan RON pergi dahulu dan Terdakwa I mengikuti dengan mobil truk dari belakang dan setelah sampai di Padang Tandening sudah ada MUNIR menunggu di Padang Tandening bersama 1 (satu) ekor hewan sapi yang di ikat di pohon selanjutnya kami turun dari mobil truk lalu MUTU, ANDI, WALI RON dan MUNIR membantu kami untuk menaiki 1 (satu) ekor hewan sapi di atas truk kemudian Terdakwa I bersama MUTU, ANDI, WALI langsung pergi dan dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Ngalu kami di hentikan oleh Anggota Polisi dan mengecek hewan sapi yang kami muatnya, setelah itu Anggota Polisi membawa kami ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan kepada MUTU, ANDI dan WALI setelah hewan sapi sudah sampai di rumah Terdakwa I, yaitu akan memberikan Rp. 50.000,- sebagai uang rokok;
- Bahwa Terdakwa I belum berikan uang tersebut kepada MUTU, ANDI dan WALI dan janjinya akan dikasih besok namun hewan sapi sudah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa I adalah sebagai pemilik truk tersebut dengan merk Mitsubishi warna kuning dengan bak terbuat dari kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8608 AT;
- Bahwa Yang melakukan pencurian sapi milik UMBU YIWA HINGGI RANDJA adalah RON dan MUNIR;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa I beli dari MUNIR dan RON (DPO) tersebut yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan warna bulu putih, Umur 1 tahun, cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ), Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan, kiri;
- Benar UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil hewan sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa MUTU, ANDI, WALI, RON dan MUNIR yang membantu Terdakwa I untuk menaiki 1 (satu) ekor hewan sapi ke atas truk;
- Bahwa peran Ngara pada saat memuat sapi yang dibeli hasil curian yaitu Terdakwa I memantau orang yang lewat, sedangkan RON, membuka ikatan tali sapi di pohon lalu di tarik ke atas oto truk dan MUNIR yang

8Halaman22 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan senter HP untuk penerangan dan MUTU menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan ANDI yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan WALI mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi dan di tariknya agar ikut masuk kedalam bak truk;

- Bahwa sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian secara tertulis dan setelah selesai permasalahan ini akan dilanjutkan dengan penyelesaian secara adat sumba dengan memberikan hewan dan tikam babi;

## **Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU:**

- Bahwa benar Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta Terdakwa II pada saat memberikan keterangan tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa II membaca kembali berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa masalah pembelian 1(satu) ekor hewan sapi hasil curian milik UMBU YIWA HINGGIRADJA;
- Benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Jam 22.00 Wita, Terdakwa II bersama Terdakwa IV/ANDI dan Terdakwa III/WALI sementara duduk minum-minuman keras Jenis Peci di depan kios milik Terdakwa I (Ngara), tiba-tiba Ngara (Terdakwa I) mengajak kami untuk ikut bersama-sama dengannya pergi ke Mangili dan setelah sampai di simpang Tamma sekira jam 04.00 wita datang seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak mengenalnya sambil berceritera dengan Ngara (Terdakwa I) dan tiba-tiba kami mengikuti laki-laki itu dan sampai di padang tandening kami di suruh untuk membantu memuat sapi dan kami turun dari mobil truk lalu Terdakwa II, Terdakwa IV/ANDI dan Terdakwa II/ WALI membantu untuk menaiki 1 (satu) ekor hewan sapi di atas truk kemudian langsung pergi dan dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Ngalu kami di hentikan oleh Anggota Polisi dan mengecek hewan sapi yang kami muatnya, setelah itu Anggota Polisi membawa kami ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

8Halaman23 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan setelah hewan sapi yang dibelinya tersebut sudah sampai di rumah sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang rokok kepada Terdakwa II, Terdakwa IV/ANDI dan Terdakwa III/WALI;
- Bahwa Terdakwa I belum memberikan uang tersebut namun hewan sapi sudah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pemilik truk adalah Terdakwa I yaitu truk, merk Mitsubishi warna kuning dengan bak terbuat dari kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8608 AT;
- Bahwa sapi yang dibeli oleh Terdakwa I yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan dengan ciri-ciri warna bulu putih, Umur 1 tahun, cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ), Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan, kiri;
- Benar UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil hewan sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa yang menaikkan sapi ke truk adalah Terdakwa II, ANDI, WALI dan di bantu oleh 2 orang laki-laki yang Terdakwa II tidak mengenalinya;
- Bahwa Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa telah ada perjanjian berdamai secara tertulis dan setelah selesai permasalahan ini akan dilanjutkan dengan penyelesaian secara adat sumba dengan memberikan hewan dan tikam babi;

## **Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI:**

- Bahwa benar Terdakwa III pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta Terdakwa III pada saat memberikan keterangan tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa III membaca kembali berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa masalah pembelian 1(satu) ekor hewan sapi hasil curian dan sapi itu milik UMBU YIWA HINGGIRADJA;
- Benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Jam 22.00 Wita, Terdakwa III bersama Terdakwa IV/ANDI dan Terdakwa II/MUTU

8Halaman24 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



sementara duduk minum-minuman keras Jenis Peci di depan kios milik Terdakwa I (Ngara), tiba-tiba Ngara (Terdakwa I) mengajak kami untuk ikut bersama-sama dengannya pergi ke Mangili dan setelah sampai di simpang Tamma sekira jam 04.00 wita datang seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak mengenalnya sambil berceritera dengan Ngara (Terdakwa I) dan tiba-tiba kami mengikuti laki-laki itu dan sampai di padang tandening kami di suruh untuk membantu memuat sapi dan kami turun dari mobil truk lalu Terdakwa III, Terdakwa IV/ ANDI dan Terdakwa II/MUTU membantu untuk menaiki 1 (satu) ekor hewan sapi di atas truk kemudian langsung pergi dan dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Ngalu kami di hentikan oleh Anggota Polisi dan mengecek hewan sapi yang kami muatnya, setelah itu Anggota Polisi membawa kami ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan setelah hewan sapi yang dibeli dari MUNIR dan RON (DPO) sudah sampai di rumah sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang rokok kepada Terdakwa III , Terdakwa IV/ANDI dan Terdakwa II/ MUTU;
- Bahwa Terdakwa I belum memberikan uang tersebut namun hewan sapi sudah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pemilik truk adalah Terdakwa I yaitu truk, merk Mitsubishi warna kuning dengan bak terbuat dari kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8608 AT;
- Bahwa sapi yang diambil yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan dengan ciri-ciri warna bulu putih, Umur 1 tahun,cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ),Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan,kiri;
- Benar UMBU YIWA HINGGI RANDJAtidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil hewan sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa yang menaikkan sapi ke truk adalah Terdakwa III, Terdakwa IV/ANDI, Terdakwa II/ANDI dan di bantu oleh 2 orang laki-laki yang Terdakwa II tidak mengenalinya;
- Bahwa Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian secara tertulis dan setelah selesai permasalahan ini akan dilanjutkan dengan penyelesaian secara adat sumba dengan memberikan hewan dan tikam babi;

### **Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI:**

- Bahwa benar Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta Terdakwa IV pada saat memberikan keterangan tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa IV membaca kembali berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa masalah pembelian 1(satu) ekor hewan sapi hasil curian dan sapi itu milik UMBU YIWA HINGGIRADJA;
- Benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Jam 22.00 Wita, Terdakwa IV bersama Terdakwa II/ MUTU dan Terdakwa III/ WALI sementara duduk minum-minuman keras Jenis Peci di depan kios milik Terdakwa I (Ngara), tiba-tiba Ngara (Terdakwa I) mengajak kami untuk ikut bersama-sama dengannya pergi ke Mangili dan setelah sampai di simpang Tamma sekira jam 04.00 wita datang seorang laki-laki yang Terdakwa IV tidak mengenalnya sambil berceritera dengan Ngara (Terdakwa I) dan tiba-tiba kami mengikuti laki-laki itu dan sampai di padang tandening kami di suruh untuk membantu memuat sapi dan kami turun dari mobil truk lalu Terdakwa IV, Terdakwa III/WALI dan Terdakwa II/MUTU membantu untuk menaiki 1 (satu) ekor hewan sapi di atas truk kemudian langsung pergi dan dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Ngalu kami di hentikan oleh Anggota Polisi dan mengecek hewan sapi yang kami muatnya, setelah itu Anggota Polisi membawa kami ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan setelah hewan sapi yang dibelinya dari MUNIR dan RON (DPO) sudah sampai di rumah sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang rokok kepada Terdakwa IV, WALI/ Terdakwa III dan MUTU/ Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I belum memberikan uang tersebut namun hewan sapi sudah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pemilik trun adalah Terdakwa I yaitu truk, merk Mitsubishi warna kuning dengan bak terbuat dari kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8608 AT;

8Halaman26 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang dibeli oleh Terdakwa I yaitu 1 ( satu ) ekor sapi Jantan dengan ciri-ciri warna bulu putih, Umur 1 tahun, cap besi pada paha belakang kanan ( 29 ) buntut kanan (UY,UY) leher kanan ( 9 ) pipi kanan ( CO5 ), Pipi kiri ( UY ) Nomor Rebis ( 03 ) dan ada hotu kanan, kiri;
- Benar UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin kepada MUNIR dan RON (DPO) atau siapapun untuk mengambil hewan sapi tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa yang menaikkan sapi ke truk adalah Terdakwa IV, Terdakwa III (WALI), Terdakwa II (MUTU) dan di bantu oleh 2 orang laki-laki yang Terdakwa II tidak mengenalinya;
- Bahwa Sapi tersebut kalau dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian secara tertulis dan setelah selesai permasalahan ini akan dilanjutkan dengan penyelesaian secara adat sumba dengan memberikan hewan dan tikam babi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KKMT (Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak) hewan sapi dengan nomor kartu Nomor: 030961;
- 1 (satu) unit mobil truk merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk;

8Halaman27 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan ( Ω Ω ) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (Uy Uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (Uy), nomor rebis (03);

- 1 (satu) utas tali warna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwasaksi-saksi yang diajukankepersidanganmaupunPara Terdakwa telah membenarkankeberadaanbarangbuktitersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, makaMajelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 05:00 Terdakwa I telah membeli 1 (satu) ekor sapi yang patut digudanya merupakan sapi hasil curian yang bertempat di Padang Tandening Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I mendapat telepon dari MUNIR (DPO) dan memberitahukan bahwa akan menjual 1 ekorsapimilik bosnyadengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan karena sapi tersebut dijual murah, sehingga Terdakwa I mau membelinya. Kemudian MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke simpangTama dan menunggunya disana, setelah menerima telepon dari MUNIR (DPO), Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang sedang duduk sambil minum-minumankeras jenis peci di depan kios Terdakwa I, dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV untuk membantu Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor sapi curian dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menyetujuinya dan bersedia membantu Terdakwa I.Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV langsung pergi ke simpang Tama, dan setelah sampai di simpang Tama, Terdakwa I langsung meneleponMUNIR dan memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah ada di simpang Tama, kemudianMUNIR menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di simpang Tama sampai dirinya datang. Pada hari jumat sekitar jam 04.00 Wita, datangRON (DPO)dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui para Terdakwa lalu mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke Padang Tandening. Pada jam 05:00 Wita Para Terdakwa tiba di Padang

8Halaman28 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandening dan bertemu dengan MUNIR (DPO), kemudian MUNIR dan RON (DPO) menunjukkan 1 (satu) ekor sapi yang telah diikatnya di sebuah pohon kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I melihat sapi tersebut, Terdakwa I meminta kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truk dengan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa peran dari para Terdakwa setelah terjadinya kesepakatan jual beli yaitu Terdakwa I pada saat itu memantau orang yang lewat, sedangkan RON (DPO) membuka ikatan tali sapi di pohon lalu di tarik ke atas truk dan MURNI (DPO) menggunakan senter HP memberikan penerangan, sedangkan Terdakwa II menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan Terdakwa IV yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan Terdakwa III mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi agar sapi ikut masuk kedalam bak truk;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dibeli oleh Terdakwa I yaitu 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan ( $\Omega$   $\Omega$ ) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03);
- Bahwa harga normal 1 (satu) ekor sapi yang berumur 1 tahun adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta);
- Bahwa Terdakwa I membeli sapi tersebut tidak dilengkapi dengan Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT);
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa II/MUTU, Terdakwa III/ANDI dan Terdakwa IV/WALI setelah hewan sapi yang dibelinya dari MUNIR dan RON (DPO) sudah sampai di rumah Terdakwa I, yaitu akan memberikan Rp. 50.000,- sebagai uang rokok;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA yang digembalakan oleh saksi IRONUS TAY NDAKU WAHANG;
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA memiliki 34 ekor sapi yang seluruhnya digembalakan oleh saksi IRONUS TAY NDAKU WAHANG di Padang Tandening Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur yang salah satu ekor dari sapi tersebut telah diambil oleh MUNIR dan RON (DPO);
- Bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA tidak pernah memberikan ijin ataupun menyuruh MUNIR dan RON (DPO) untuk mengambil atau menjualkan satu ekor sapi kepada para Terdakwa;

8Halaman29 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian dan setelah selesai Putusan Pengadilan akan direncanakan perdamaian secara adat sumba dengan pihak istri dari Terdakwa I akan membawa hewan dan tikam babi;
- Bahwa sapi yang dibeli oleh Para Terdakwa telah kembali kepada saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anak bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat (2) yang menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, MenerimaGadai, MenerimaSebagaiHadiah, AtauKarenaInginMendapatKeuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, MenyimpanAtauMenyembunyikan, MenyewakanSuatuBenda;

8Halaman30 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



3. Yang

Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" di sini adalah menyangkut subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang kepadanya dimintakan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "**Barangsiapa**", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (tiga) orang Laki-laki yaitu yang pertama bernama LU WOHANGARA Alias NGARA, kedua bernama ABDUL RAHMAN Alias MUTU, ketiga bernama TAY KURUNG Alias ANDI dan yang keempat bernama LAMIT RANDJAWALI Alias WALI, sebagaimana lengkap identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-90/WGP/Eoh.2/11/2020 dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU, Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI dan

8Halaman31 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI, dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa selama proses persidangan dapat dijawab dengan baik oleh Para Terdakwa dan terhadap keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dapat dengan baik ditanggapi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "**Barangsiapa**" bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang didalamnya melekat kemampuan pertanggungjawaban pidana yaitu alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Bahwa meskipun unsur "**Barangsiapa**" terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah melihat keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa, akan tetapi apakah benar para terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimasebagaihadiah, ataukarenainginmendapatkeuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpanataumenyembunyikan, menyewakansuatubenda";**

Menimbang, bahwa dari susunan kalimat sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ini terlebih dengan adanya frasa kata "atau" telah memberikan pengertian hukum bahwa unsur delik mengandung sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu atau beberapa dari unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah unsur "**membeli**", sehingga unsur tersebut yang akan dibuktikan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

8Halaman32 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan membeli adalah tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan penyerahan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, bahwa hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I mendapat telepon dari MUNIR (DPO) dan memberitahukan bahwa akan menjual 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun milik bosnya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan karena sapi tersebut dijual murah, sehingga Terdakwa I mau membelinya. Kemudian MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke simpang Tama dan menunggunya disana, setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis peci di depan kios Terdakwa I, dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV untuk membantu Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menyetujuinya dan bersedia membantu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV langsung pergi ke simpang Tama, dan setelah sampai di simpang Tama, Terdakwa I langsung menelepon MUNIR dan memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah ada di simpang Tama, kemudian MUNIR menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di simpang Tama sampai dirinya datang. Pada hari jumat sekitar jam 04.00 Wita, datang RON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui para Terdakwa lalu mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke Padang Tandening. Pada jam 05:00 Wita Para Terdakwa tiba di Padang Tandening dan bertemu dengan MUNIR (DPO), kemudian MUNIR dan RON (DPO) menunjukkan 1 (satu) ekor sapi yang telah diikatnya di sebuah pohon kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I melihat sapi tersebut, Terdakwa I meminta kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truk dengan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

8Halaman33 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang dibeli oleh Terdakwa I yaitu 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03);

Menimbang, bahwa bila diperhatikan secara seksama terdapat penjelasan unsur tersebut di atas dan dikaitkan terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli seekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) antara Terdakwa I dengan MUNIR (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dilanjutkan dengan perbuatan penyerahan seekor sapi dari MUNIR dan RON (DPO) kepada Para Terdakwa, sehingga kesepakatan jual beli yang diikuti dengan penyerahan suatu barang yaitu berupa seekor sapi merupakan bentuk telah terjadinya suatu perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda”** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat limitative alternatif yang masing-masing unsurnya dipisahkan dengan kata “atau” atau tanda “koma” sehingga Majelis Hakim akan memilih sendiri unsur-unsur mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan bahwa apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa di dalam unsur Pasal 480 KUHP terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “tadah” atau dalam bahasa aslinya “heling”, yang pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian “tidak diperlukannya maksud hendak mendapat untung”

8Halaman 34 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam unsur membeli dan lain sebagainya, atau bagian "dengan maksud hendak mendapat untung" seperti dalam unsur menjual dan lain sebagainya, dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangkakan bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan yang dalam prakteknya dapat dibuktikan dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut sehingga pembuktiannya cukup apabila terdakwa sepatutnya dapat menyangkakan bahwa barang itu bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 22:00 Wita Terdakwa I mendapat telepon dari MUNIR (DPO) dengan tujuan menawarkan akan menjual 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan ( $\Omega$   $\Omega$ ) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) kepada Terdakwa I dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena sapi tersebut harganya murah maka Terdakwa I langsung bersedia membelinya, padahal harga normal 1 (satu) ekor sapi yang berumur 1 tahun adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian MUNIR (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke simpang tama pada hari Jumat sekitar jam 04:00 Wita dan setelah Para Terdakwa sudah berada di simpang Tama datanglah RON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke padang Tandening. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan RON (DPO) pergi menuju ke padang Tandening untuk bertemu dengan MUNIR (DPO) dan mengambil sapi yang akan dibelinya. Pada Pukul 05:00 Wita Para Terdakwa tiba di Padang Tandening dan bertemu dengan MUNIR (DPO), kemudian MUNIR dan RON (DPO) menunjukkan 1 (satu) ekor sapi yang telah diikatnya di sebuah pohon kepada Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa melihat sapi tersebut, Terdakwa I meminta kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truk dengan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA Alias UMBU YIWA, saksi IRONUS TAY NDAKU alias TAY dan saksi ACHMAD BIN MASUR Alias UMBU TAMU di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA alias UMBU YIWA memiliki 34 (tiga puluh empat) ekor sapi yang digembala di padang Tandening oleh saksi IRONUS TAY NDAKU alias TAY dan saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA alias UMBU YIWA tidak pernah mengizinkan atau

8Halaman35 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh MUNIR dan RON (DPO) untuk mengambil ataupun menjualkan salah satu sapi miliknya dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di dalam persidangan, pada saat sampai di padang Tandening Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) sudah terikat di pohon dan di sekitar tempat tersebut Para Terdakwa tidak melihat ada sapi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang mengambil sapi milik saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA alias UMBU YIWA dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) tanpa ijin dari saksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA alias UMBU YIWA adalah MUNIR dan RON (DPO) yang kemudian sapi tersebut dijual kepada Terdakwa I dengan harga di bawah harga normal yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwabibilamanadiperhatikansecaraseksamaterkaitpenjelasanunsurtersebutdiatas dan dikaitkanterhadapfakta-faktahukumyang diperoleh di persidangan, makamenurut Majelis Hakim seharusnyaPara Terdakwayang telah memiliki kematangan usia sepatutnya telah menduga bahwa 1 (satu) ekorsapijantan yang dibelidariMUNIR dan RON (DPO) merupakanbenda yang diperolehhasilkejahatankarena sapi dengan usia 1 (satu) tahun tersebut dijual dengan harga di bawah harga normal (murah) yaitu sebesar Rp2.000.000,00, padahal harga normal sapi dengan usia 1 (satu) tahun yang Para Terdakwa ketahui adalah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan juga cara menjualnya dengan caraMUNIR menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya untuk mengambil sapi pada jam 4:00 witaserta setelahsapitersebutdiserahkankepadaPara Terdakwaoleh MUNIR dan RON (DPO) tanpa KKMT atausuratsapibersangkutan,dengandemikianbahwaterdapatkuatkeinginan yang besar dari diri Para Terdakwa untuk membeli sapi tersebut dengan harga yang murah dan bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga

8Halaman36 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan tersebut telah menutupi hati para terdakwa yang sudah sepatutnya mengetahui bahwa bendat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui ya a ta sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

#### Ad.4 Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, berdasarkan teori Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan;
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;
- e. Yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa klasifikasi pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mereka yang melakukan** Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku di atas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. **Mereka yang menyuruh melakukan** Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana;



3. **Mereka yang turut serta** Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu adakesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa **turut serta melakukan** dianggap memuat juga pengertian kesadaran dalam kerja sama. Dalam turut serta melakukan atau turut mengerjakandisyaratkan kerja sama. Apabila kerja sama itu dilakukan tanpa adakesadaran, perbuatan turut serta tidak merupakan perbuatan turut sertamelakukan menurut pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Syarat yang harus diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara phisik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Buku KUHP menyebutkan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*). Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang bersifat hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi yang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Jadi menurut R. Soesilo disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadarandidalam *medeplegen* apabilabeberapapesertasebelum melakukansuatutindak





pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari jumat jam 5:00 Wita telah terjadi jual beli 1 (ekor) sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (uy uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (uy), nomor rebis (03) yang merupakan hasil tindak pidana antara MUNIR dan RON (DPO) dengan Terdakwa I bertempat di Padang Tandening Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, ketika Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis peci di depan kios milik Terdakwa I, tiba-tiba datang Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membantu Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor sapi yang dibeli dari hasil curian di padang Tandening dengan imbalan Terdakwa I akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ketika sapi tersebut sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di padang Tandening MUNIR dan RON (DPO) menunjukkan 1 (satu) ekor sapi yang dicurinya dari saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA, yang akan dijual kepada Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I melihat sapi tersebut, Terdakwa I meminta kepada MUNIR dan RON (DPO) untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truk dengan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Ketika akan menaikkan sapi tersebut, Terdakwa I pada saat itu memantau orang yang lewat di lokasi tersebut, sedangkan RON (DPO) membuka ikatan tali sapi di pohon lalu di tarik ke atas truk dan MURNI (DPO) menggunakan senter Handphone(HP) memberikan penerangan, sedangkan Terdakwa II menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan Terdakwa IV yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan Terdakwa III mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi agar sapi ikut masuk ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa



dan kerjasama secara fisik dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menerima penyerahan 1 (satu) ekor sapi hasil curian dari MUNIR dan RON (DPO) kemudian Terdakwa II menarik sapi dan mendorong kaki depan bagian kanan dan Terdakwa IV yang menarik dan mendorong kaki bagian kiri sedangkan Terdakwa III mendorong dari bagian belakang sambil memegang ekor sapi agar sapi ikut masuk ke dalam bak truk dan setelah sapi tersebut sampai di rumah Terdakwa I akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ketika. Sehingga dengan demikian unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur delik pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Para Terdakwa sebagaimana melekat pada unsur "**Barangsiapa**" tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta Para Terdakwa juga menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, dan selama persidangan berlangsung terlihat pula bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sedang terganggu pertumbuhan jiwanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut;



Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pemidanaan bagi Para Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa ketika menjalankan pemidanaannya dengan harapan setelah Para Terdakwa menjalani pemidanaannya, Para Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

8Halaman41 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan berdasarkan teori keadilan restoratif memandang adanya perlindungan secara berimbang terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku dan korban tidak pidana, masyarakat dan negara, sehingga dewasa ini dikenal dengan adanya peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana. Menurut konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan teori keadilan restoratif tersebut Majelis Hakim memandang tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sangat berlebihan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adat dengan istri Terdakwa I datang menemui saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA untuk menandatangani kesepakatan perdamaian dan istri Terdakwa I berjanji setelah perkara *a quo* selesai akan dilanjutkan dengan perdamaian secara adat sumba dengan memberikan hewan dan tikam babi kepada saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA sebagai bukti penyelesaian masalah secara adat sumba. Sehingga seharusnya perkara *a quo* bisa diselesaikan bukan hanya dengan mekanisme hukum peradilan pidana biasa tetapi bisa dilakukan dengan upaya sistematis peradilan dengan pendekatan teori restoratif dalam memperbaiki dan memulihkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, atau sejatinya Penuntut Umum dapat menyatakan hapusnya penuntutan terhadap diri Para Terdakwa atau menyatakan penutupan perkara terhadap Para Terdakwa demi kepentingan hukum dihentikan sebagaimana bentuk semangat dari lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dengan adanya perjanjian kesepakatan perdamaian penyidik dapat menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Keterangan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan Restorative Justice sebagaimana bentuk kepatuhan dan semangat menjalankan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VI/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative

8Halaman42 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bukan malah melanjutkan pelimpahan perkara ke kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa dan saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA telah ada perdamaian, maka dengan adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan adanya "Perdamaian" tersebut sebagai suatu keadilan restoratif yang dikatakan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,M.H., Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 bahwa pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pembedaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat (Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3.);

Menimbang, bahwa dengan adanya "Perdamaian" antara Para Terdakwa dan saksi korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA, maka Majelis Hakim juga memperhatikan kaidah hukum pada Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Adiguna Sutowo No.107/PK/PID/2006 tertanggal 21 November 2006 yang menyatakan bahwa perdamaian antara pihak korban dan pelaku merupakan suatu tujuan "*restorative justice*" (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang telah dirugikan (korban) dan kepada masyarakat sebagai balasannya, serta mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat dimana yang sangat ditekankan adalah "pemulihan hubungan antara para pelaku dengan korban" (cq. keluarga korban) di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang

8Halaman43 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KKMT (Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak) hewan sapi dengan nomor kartu Nomor: 030961;
- 1 (satu) unit mobil truk merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk;
- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (Uy Uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (Uy), nomor rebis (03);
- 1 (satu) utas tali warna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

8Halaman44 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merek MITSUBHISI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBHISI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBHISI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk;

Bahwa oleh karenabarangbuktitersebut di dalam persidangan diketahui dikuasai oleh Terdakwa I dan telah dilakukan penyitaan secara sah dari Terdakwa I sertamasihmempunyainilaiekonomis dan dapat digunakan oleh Terdakwa I untuk menghidupi keluarganya dan dapat digunakan untuk mencari penghasilan untuk melunasi utang Terdakwa I di bank karena Terdakwa I membeli barang bukti tersebut dengan uang pinjaman dari Bank, makaperluditetapkan agar dikembalikankepada Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KKMT (Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak) hewan sapi dengan nomor kartu Nomor: 030961;
- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (Uy Uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (Uy), nomor rebis (03);

Bahwa oleh karenabarangbuktitersebutmasihmempunyainilaiekonomis dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, makaperluditetapkan agar barang bukti tersebutdikembalikankepadapemiliknyayaituSaksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA;

8Halaman45 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwaterhadapbarangbuktiberupa: 1 (satu) utas tali warna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, karenabarangbuktitersebuttelah dipergunakanuntukmelakukankejahatan dan dikhawatirkanakandipergunakanuntukmengulangikejahatan, makaperluditetapkan agar barangbuktitersebutdirampasuntukdirusakkan;

Menimbang, berdasarkanPasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaapatutlah pula kepada ParaTerdakwauntukdibebanimembayarbiayaperkara yang besarannyaakanditentukandalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapPara Terdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwasebagai berikut:

**Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangansehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Barangbuktihewansapi telah kembalikepadaSaksi UMBU YIWA HINGGI RANDJA;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil/ keuntungan dari tindak pidana;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban UMBU YIWA HINGGI RANDJA dan akan dilanjutkan dengan tata cara perdamaian secara adat sumba;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanyapidana yang akandijatuhkanadalahcukup pantas, adil dan setimpal;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 KUHP ke-1KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. MenyatakanTerdakwa **ILU WOHANGARA Alias NGARA, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Alias MUTU, Terdakwa III TAY KURUNG Alias ANDI dan Terdakwa IV LAMIT RANDJAWALI Alias WALI**telahterbuktisecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanasecara **bersama-sama**

**8Halaman46 dari 48** putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif

Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit mobil truk merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT;

-1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;

-1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil truk, merek MITSUBISHI, type COLD DIESEL FE74HDV, warna kuning dengan bak belakang terbuat dari kayu warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5DK111434 nomor mesin 4D34TJX2041 dengan nomor polisi DK 8608 AT atas nama Pemilik PUTU SUTAWAN;

-1 (satu) buah kunci kontak mobil truk;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I LU WOHANGARA Alias NGARA;**

- 1 (satu) lembar KKMT (Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak) hewan sapi dengan nomor kartu Nomor: 030961;
- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan, umur 1 tahun, warna bulu putih, dengan hotu kanan (Ω Ω) kiri, paha belakang kanan (29), buntut kanan (Uy Uy) kiri, cap leher kanan (9), pipi kanan (CO5), pipi kiri (Uy), nomor rebis (03);

**Dikembalikan kepada yang pemiliknya (berhak) yaitu SAKSI UMBU YIWA HINGGI RANDJA;**

- 1 (satu) utas tali warna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;

8Halaman 47 dari 48 putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dirusakkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.** dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **VENDY TRILAKSONO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

**GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**  
Ttd.

**HENDRO SISMOYO, S.H.**

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**ADRIANA MOOY RESSA.**